

B. Saran

Setelah penulismelakukan penelitianinipenulismemberikan saran:

1. Dalam pelaksanaan *bilas nikah* hendaknya masyarakat Desa Kranji tidak terlalu mempercayai adanya mitos bahwasanya jika terjadi suatu masalah (ekonomi, pertengkar, hari yang kurang baik dan lain-lain) diselesaikan dengan *bilas nikah* karena ditakutkan adanya syirik.
2. Melihat antusias masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang termotivasi untuk melaksanakan *bilas nikah* hendaknya didirikan Badan Tajdid Nikah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, karena suksesnya pelaksanaan *bilas nikah* sehingga dapat meminimalisir perceraian.